

DAMPAK INTER HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL,
NASIONAL DAN LOKAL PADA PEREMPUAN LOKAL
(STUDI KASUS ‘NYAI ONTOSOROH’ DARI PERSPEKTIF FEMINIS
PRAMOEDYA ANANTA TOER)¹

Sulistyowati Irianto²

Pluralisme hukum sebagai inter-hubungan antara hukum lokal, nasional dan internasional

Suatu permasalahan yang mendapat perhatian paling besar di kalangan para ahli antropologi hukum selama lebih dari dua dekade ini adalah pluralisme hukum, bahkan wacana mengenai hal itu melahirkan suatu pendekatan, yang disebut sebagai pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*). Dalam kepustakaan antropologi hukum yang mutakhir, fenomena pluralisme hukum dipandang sebagai ko-eksistensi di antara hukum lokal, nasional, dan internasional (F.Benda-Beckmann, 1997).

Sebelumnya, pluralisme hukum dipandang sebagai adanya berbagai sistem hukum di samping hukum negara dalam suatu lapangan kajian tertentu (Merry, 1988: 870, Griffiths, 1986:1), atau “*co-existence of several normative orders within one political organization* (F.Benda-Beckmann, 1997). Pluralisme hukum juga dipandang sebagai adanya interaksi antara hukum yang dominan di satu sisi (hukum negara), dan hukum yang servient di sisi yang lain (hukum rakyat) (Hooker, 1975:3). Interaksi antara sistem-sistem hukum ini dapat diartikan sebagai konflik. Konflik dalam pluralisme hukum akan terjadi bila validitas yang khas dari salah satu hukum ditiadakan, dan akan melahirkan berbagai dampak yaitu sistem normatif akan berbaur dengan perjuangan sosial, ekonomi dan politik, seperti yang dikatakan oleh F. Benda-Beckmann: “*But political tension or open conflict usually arise when the exclusive validity of one normative order is denied. The normative systems then become involved in social,*

¹ Pernah diterbitkan oleh Jurnal Perempuan no. 17/ April 2001, setelah mengalami penyuntingan di sana-sini, oleh redaksi jurnal tersebut diganti judulnya menjadi “Dampak Pluralisme Hukum (Nyai Ontosoroh)”

² Staf pengajar pada Fakultas Hukum UI, Program Kajian Wanita, PPS-UI dan Program Studi Antropologi, PPS - UI

economic and political struggles” (F.Benda-Beckmann, 1997:5). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pluralisme hukum dipandang sebagai suatu realitas di mana seorang individu sungguh-sungguh dihadapkan pada berbagai pilihan hukum (Woodman dalam Kleinhans dan MacDonald, 1997: 31), terlebih ketika dia menghadapi sengketa (Irianto, 2000)

Pada saat yang manapun sebenarnya kita hampir tidak bisa bicara mengenai masyarakat lokal, komunitas lokal, atau perempuan lokal sebagai suatu entitas yang terisolir dari pengaruh kebudayaan luar (nasional, regional, maupun internasional)³. Bahkan keberadaan seseorang berkaitan dengan apakah ia dipandang sebagai warganegara, atau orang asing, atau pribumi sangat ditentukan oleh konstruksi hukum dan budaya. Padahal setiap konstruksi hukum dan budaya (lokal, nasional, internasional) dapat memiliki sistem klasifikasi yang berbeda-beda dalam hal menentukan apakah seseorang itu sebagai warga negara, orang asing, atau pribumi (lokal). Orang Papua dianggap sebagai *indigenous* people oleh banyak kelompok kerja (NGO) yang mewakili mereka di dunia internasional, tetapi oleh pemerintah Indonesia, mereka dianggap sebagai warganegara, atau penduduk desa biasa. Perbedaan inilah yang dapat menimbulkan salah pengertian (F.Benda-Beckmann, 1997: 5).

Tulisan ini akan menunjukkan bahwa pada masa kolonial, terjadinya inter- hubungan hukum dengan segala dampaknya, dapat dilihat pada kasus yang menimpa seorang perempuan, berasal dari kalangan pegawai rendahan di desa, yang kemudian menjadi Nyai karena “dijual” oleh ayahnya sendiri kepada seorang Belanda, Administratur pabrik gula. Dalam perjalanan hidup selanjutnya Nyai tersebut harus berhadapan dengan kekuasaan kolonial yang sangat besar, yang diperlengkapi oleh senjata yang ampuh, yaitu: hukum.

Dalam kasus ini juga akan diungkapkan bagaimanakah dampak dari pengaruh politik dan hukum internasional dalam membentuk pribadi seorang Nyai yang semula dikucilkan oleh masyarakatnya sendiri dan menjadi rendah diri,

³ Sebagaimana diketahui masalah-masalah perempuan tidak hanya diatur oleh konstruksi hukum dan budaya di mana dia berada, tetapi juga oleh konstruksi hukum nasional, bahkan internasional melalui deklarasi atau konvensi internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang diratifikasi oleh negara kita melalui UU no. 7/1984

tetapi menjadi begitu berdaya ketika berhadapan dengan penguasa dan pejabat hukum kolonial. Dampak lain dari terjadinya inter-hubungan antara politik dan hukum lokal, nasional dan internasional adalah terjadinya *bargaining power* antara kaum nasionalis yang mengedepankan hukum Islam sebagai suatu strategi politik, berhadapan dengan politik dan hukum kolonial di sisi yang lain.

Siapakah Perempuan Lokal ?

Berdasarkan pemikiran di atas, agak sukar untuk mendefinisikan siapakah yang dianggap sebagai perempuan lokal. Berbicara mengenai perempuan lokal, atau lokalitas, mengundang suatu perdebatan tersendiri, sama halnya bila kita bicara mengenai istilah modern, tradisional, formal dan informal. Dapatkah kita memberi batasan yang tegas, atau beranikah kita menganggap diri sebagai modern, dengan membedakan kelompok atau komunitas lain sebagai tradisional ? Beranikah kita mengatakan bahwa ritual adat atau agama, yang terkait dengan sistem normatifnya, adalah sesuatu yang informal dan mengatakan bahwa ritual kenegaraan yang berkaitan dengan hukum negara di sisi yang lain sebagai sesuatu yang formal ?

Dengan demikian berbicara mengenai perempuan lokal, tidaklah dapat secara ketat dibatasi pada perempuan yang berada atau terikat pada suatu lokalitas tertentu, dalam pengertian geografis. Batas lokalitas tidaklah mengacu kepada suatu kewilayahan tetapi lebih pada dianutnya suatu kebudayaan tertentu secara cair. Pendukung kebudayaan Bali tidak hanya penduduk pulau Bali, tetapi juga penduduk Bali yang sudah bertransmigrasi ke Lampung. Demikian pula pendukung kebudayaan Batak tidak hanya terbatas pada orang Batak yang ada di kampung halaman, tetapi juga orang Batak yang sudah bermigrasi ke Jakarta. Dalam hal ini unsur lokalitas dapat diganti oleh *social space* berupa pertemuan atau kegiatan atau upacara ritual adat yang diadakan oleh masyarakat pendukung kebudayaan tertentu di mana saja. Dengan demikian perempuan lokal adalah perempuan pendukung kebudayaan tertentu, di mana saja dia berada bahkan ketika dia bermigrasi ke tempat lain yang jauh dari tempat kebudayaan asalnya.

Nyai Ontosoroh: representasi perempuan lokal.

Nyai Ontosoroh dalam tulisan ini dipilih sebagai representasi dari perempuan lokal, yang mengalami dampak dari adanya inter-hubungan antara hukum kolonial dan hukum pribumi. Ia adalah korban dari dominasi hukum kolonial terhadap hukum pribumi. Bahkan, pertentangan antara kolonial dan pribumi sebenarnya menempatkan kasus Ontosoroh sebagai ajang. Persoalan pertentangan hukum kolonial dan hukum pribumi akhirnya bermuara pada permusuhan antar warna kulit: Eropa dan pribumi.

Dipilihnya Nyai Ontosoroh dalam tulisan ini tidak saja merupakan bentuk kekaguman terhadap maha karya Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*⁴, yang ternyata kuat menyiratkan perspektif feminis. Akan tetapi juga merupakan suatu eksperimen dalam bidang metodologi, yaitu digunakannya data yang berasal dari cerita fiksi. Legitimasi metodologis berkaitan dengan digunakannya data ini terdapat dalam dua hal. *Pertama*, cerita yang terkandung dalam novel ini menceritakan potret yang mengungkapkan konteks sejarah pada jamannya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sekitar permulaan abad 20, yang ditandai oleh bangkitnya kesadaran nasional, yang digalang melalui ketajaman pena (koran) dan tumbuhnya partai-partai. Sebuah disertasi di Fakultas Sastra Universitas Leiden (1988), yang ditulis oleh Thersmoshuizen memperlihatkan bagaimana penulis mempertahankan tesisnya mengenai validitas dari isi fiksi tersebut dalam hal mengungkapkan peristiwa-peristiwa sejarah Indonesia pada sekitar abad ke-20 tersebut. *Kedua*, *life history method*, yang biasa digunakan dalam penelitian Studi Wanita, digunakan untuk “memotret” kehidupan seorang Nyai. Dalam hal ini *life history method* tidak hanya berarti menceritakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan seseorang secara kronologis. Metode ini lebih merupakan pengungkapan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang yang memberi dampak (perubahan) besar bagi kehidupan selanjutnya. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa merupakan peristiwa sosial, politik, hukum, seperti bencana alam, peperangan, migrasi, perpisahan dengan orang yang dikasihi, dan banyak lagi.

Pertemuan dua kebudayaan dalam diri Nyai Ontosoroh

Sanikem adalah nama aslinya. Ayahnya, Sastrotomo, seorang juru tulis desa, yang bercita-cita menjadi seorang juru bayar pabrik gula. Segala cara, termasuk menjilat administratur pabrik gula (Belanda), dilakukannya untuk mendapatkan jabatan itu. Suatu jabatan paling tinggi dari seorang pribumi di desa pada waktu itu. Untuk meraih cita-citanya itu pula, Sastrotomo tak segan-segan “menjual” anaknya kepada administratur pabrik gula seharga 25 gulden. Apa yang dialami oleh Nyai Ontosoroh adalah cermin dari keadaan gadis-gadis pada umumnya pada jaman itu. Seorang gadis ketika itu sama sekali tidak memiliki hak bicara dalam menentukan nasibnya sendiri. “... hanya bisa menunggu datangnya seorang lelaki, yang akan mengambilnya dari rumah, entah ke mana, entah sebagai istri nomor berapa, pertama atau keempat” (Ananta Toer, 1984: 84).

Perasaan Sanikem menghadapi sikap ayah yang “menjualnya” dan ibu yang tidak bisa membelanya, dilukiskan sebagai berikut:

“Sungguh Ann, aku malu mempunyai seorang ayah juru tulis Sastrotomo. Dia tidak patut jadi ayahku. Tapi aku masih jadi anaknya, dan aku tidak bisa berbuat sesuatu. Airmata dan lidah Ibu tak mampu jadi penolak bala. Apalagi aku yang tak tahu dan tak memiliki dunia ini. Badan sendiripun bukan aku yang punya” (86). “Ibuku dulu tak mampu mempertahankan aku, maka dia tidak patut jadi ibuku. Bapakku menjual aku sebagai anak kuda, diapun tidak patut jadi bapakku. Aku tak punya orang tua” (91) “Aku berumpah dalam hati: takkan melihat orangtua dan rumahnya lagi. Mengingat merekapun aku sudah tak sudi” (91). “ Ya Ann, aku telah mendendam orang tua sendiri. Akan kubuktikan pada mereka, apapun yang telah diperbuat atas diriku, aku harus bisa lebih berharga daripada mereka, sekalipun hanya sebagai nyai” (91) “Beberapa kali jurutulis Sastrotomo datang menengok, Mama (Sanikem) menolak menemui. Sekali istrinya datang melihatnyapun aku tak sudi (91).

Bagaimana perasannya menghadapi dirinya yang tidak berdaya sebagai seorang perempuan.

⁴ Bumi Manusia merupakan salah satu novel dari 4 novel yang merupakan tetralogi, yaitu: Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca. Ke-empat novel itu diterbitkan kembali tahun 2000.

“Jadi benar aku diserahkan pada raksasa putih berkulit biawak ini. Aku harus tabah, kubisikkan pada diri sendiri. Takkan ada yang menolong kau ! Semua setan dan iblis sudah mengepung aku” (87)

Bagaimana perasaannya menjadi seorang Nyai:

“Hidup sebagai Nyai terlalu sulit. Dia cuma seorang budak belian yang kewajibannya hanya memuaskan tuannya. Dalam segala hal ! Sebaliknya setiap waktu orang harus bersiap-siap terhadap kemungkinan tuannya sudah merasa bosan. Salah-salah bisa badan diusir dengan semua anak, anak sendiri, yang tidak dihargai oleh umum pribumi karena dilahirkan tanpa perkawinan syah” (91)

Bagaimana dia menyikapi kehidupannya sebagai seorang Nyai ?

“Ann, satu tahun lamanya aku hidup di rumah Tuan Besar Kuasa Herman Mellema. Tak pernah keluar, tak pernah diajak jalan-jalan atau menemui tamu. Apa gunanya ? Aku sendiri pun malu pada dunia. Apalagi pada kenalan, tetangga. Bahkan punya orang tua. Semua bujang kemudian aku suruh pergi. Semua pekerjaan rumah aku lakukan sendiri. Tak boleh ada saksi terhadap kehidupanku sebagai nyai. Tak boleh ada berita tentang diriku: seorang wanita hina-dina tanpa harta, tanpa kemauan sendiri ini (91- 92). .

Dalam kondisi berada pada posisi tawar yang lemah, ia memberdayakan diri sendiri, suatu hal yang kecil kemungkinannya dilakukan oleh Nyai-Nyai pada umumnya pada zaman itu. Petikan kasus berikut ini juga menunjukkan bagaimanakah pertemuan budaya Barat (Belanda) dan Timur (Jawa) terjadi dalam diri seorang Nyai. Pertemuan dua kebudayaan ini justru menjadikan dia seorang perempuan yang penuh daya. Hal itu terekam dari cerita Sanikem kepada anak perempuannya

“Mereka telah bikin aku jadi nyai begini. Maka aku harus jadi nyai, jadi budak belian, yang baik, nyai yang sebaik-baiknya. Mama pelajari semua yang dapat kupelajari dari kehendak tuanku: kebersihan, bahasa Melayu, menyusun tempat tidur dan rumah, masak cara Eropa” (91).

“ Sudah sejak di Tulangan ia menternakkan sapi perah dari Australia dan diajarinya aku bagaimana memeliharanya. Di malam hari aku diajarinya baca-tulis, bicara dan menyusun kalimat Belanda (92).

“...hampir setiap bulan datang kiriman buku dan majalah dari Nederland...akupun suka membaca. Tak sebuah pun dari bacaannya berbahasa Melayu. Apalagi Jawa. Bila pekerjaan selesai... dia suruh aku membaca. Juga koran. Dia dengarkan bacaanku, membetulkan yang salah, menerangkan arti kata yang aku tidak mengerti. Begitu setiap hari sampai kemudian diajarinya aku menggunakan kamus sendiri... Kemudian diberinya aku jatah bacaan. Buku, Ann. Aku harus dapat menamatkan dan menceritakan isinya” (96)

“... Tuan juga yang mengajari aku berdandan dan memilih warna yang cocok. Kau harus kelihatan cantik, Nyai. Muka yang kusut dan pakaian berantakan juga pencerminan perusahaan yang kusut berantakan, tak dapat dipercaya” (95) “

Mempersiapkan diri terhadap kemungkinan disingkirkan oleh Tuannya, membuat ia semakin memberdayakan dirinya.

“Ia tetap kuanggap sebagai orang yang tak pernah kukenal, setiap saat bisa pulang ke Nederland, meninggalkan aku, dan melupakan segala sesuatu di Tulangan. Maka diriku kuarahkan setiap waktu pada kemungkinan itu. Bila Tuan Besar Kuasa pergi, aku sudah harus tidak kembali ke rumah Sastrotomo. Mama belajar menghemat Ann, menyimpan (92).

Perasannya sebagai perempuan yang berdaya

*Pada waktu itu Mama mulai merasa senang, berbahagia. Ia selalu mengindahkan aku, menanyakan pendapatku, mengajak aku memperbincangkan semua hal. Lama kelamaan aku merasa sederajat dengannya... Begitulah aku mulai mengerti, sesungguhnya Mama sama sekali **tidak tergantung** pada Tuan Mellema. Sebaliknya, dia yang tergantung padaku. Jadi Mama lantas mengambil sikap ikut menentukan segala perkara. Tuan tidak pernah menolak. Ia pun tak pernah memaksa aku kecuali dalam belajar. Dalam hal ini ia seorang guru yang keras tapi baik, aku seorang murid yang taat dan juga baik (93)*

Perempuan penuh daya: representasi pertemuan antara kebudayaan Barat dan Timur

“Ya, Ann. Sanikem yang lama makin lama makin lenyap. Mama tumbuh jadi pribadi baru dengan penglihatan dan pandangan baru... Kadang aku bertanya pada diri sendiri: adakah aku sudah jadi wanita Belanda berkulit coklat ? ...Pernah kutanyakan padanya, apa wanita Eropa diajar

sebagaimana aku diajar sekarang ini? Tahu kau jawabannya ? “Kau lebih mampu daripada rata-rata mereka, apalagi yang peranakan” (96) “...Biar begitu kau lebih ceras dan lebih baik daripada mereka semua. Semua!” (96)

“..Barangkali untuk membuktikan kebenaran ucapannya, ia berlangganan beberapa majalah wanita dari Nderland untukku (96).

Sebagai Majikan di Perusahaan Sendiri.

“Semua pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan mulai diserahkan kepadaku oleh Tuan. Memang mula-mula aku takut memerintah mereka. Tuan membimbing. Katanya: “Majikan mereka adalah penghidupan mereka, majikan penghidupan mereka adalah Kau !” Aku mulai berani memerintah di bawah pengawasannya” (94)

*“...perusahaan semakin besar. Tanah bertambah luas. Kami dapat membeli hutan liar desa di perbatasan tanah kita. Semua dibeli atas namaku. ..Setelah perusahaan menjaadi begitu besar, Tuan mulai membayar tenagaku, juga dari tahun-tahun yang sudah. Dengan uang itu aku beli pabrik beras, dan peralatan kerja lainnya. Sejak itu perusahaan bukan milik Tuan Mellema saja sebagai tuanku, juga milikku. Kemudian aku mendapat juga pembagian keuntungan selama lima tahun sebesar lima ribu gulden. Tuan mewajibkan aku menyimpannya di bank atas namaku sendiri. Sekarang perusanaah dinamai **Boerderij Buitenzorg**. Karena semua urusan dalam aku yang menangani, orang yang berhubungan denganku memanggil aku Nyai Ontosoroh, Nyai **Buitenzorg” (97)***

“Pemerintah memutuskan melakukan perbaikan dan peningkatan atas pelabuhan Tanjung Perak... Pada waktu itu perdagangan susu kita berkembang dengan baiknya. Setiap bulan bertambah tambah saja permintaan untuk jadi langganan baru. Kompleks D.P. M⁵ sepenuhnya berlangganan pada kita” (100).

Hukum tidak berpihak kepada Perempuan Pribumi

Dalam rangka terdapatnya dominasi hukum negara (kolonial) terhadap hukum pribumi, peristiwa-peristiwa dalam kelanjutan kasus ini memperlihatkan bahwa hukum kolonial telah menyumbang kepada terjadinya penindasan terhadap perempuan pribumi. Hukum kolonial diinformasikan dan dijalankan oleh pemerintah kolonial, dan bertujuan untuk memperkokoh hubungan-hubungan

⁵ Doordtse Petroleum Maatschappij

sosial yang melanggengkan kekuasaan kolonial (sekaligus patriarkhis). Hukum kolonial bersifat diskriminatif, dan tidak berpihak kepada perempuan pribumi, baik secara substansial maupun pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konsep mengenai pribumi, penguasa, dan hubungan kekuasaan yang timpang antara penguasa kulit putih dan pribumi. Keadaan bertambah buruk lagi dalam kasus ini dengan adanya konsep mengenai perempuan, gundik/nyai yang rendah di mata masyarakat baik penguasa kolonial maupun masyarakat pribumi sekalipun. Ketidakkadilan bagi perempuan ini tercermin melalui putusan hakim kolonial.

Terbitnya kesadaran hukum dan hak, tetapi hukum tidak berpihak.

*Pada suatu hari aku dan Tuan datang ke Pengadilan untuk mengakui Robert dan kau sebagai anak Tuan Mellema. Pada mulanya aku menduga, dengan pengakuan itu anak-anakku akan mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak syah. Ternyata tidak, Ann. Abangmu dan kau tetap dianggap anak tidak syah, hanya diakui sebagai anak Tuan Mellema dan punya hak menggunakan namanya. **Dengan campur tangan Pengadilan, hukum justru tidak mengakui abangmu sebagai anakku, bukan anakku lagi, walau Mama ini yang melahirkan. Sejak pengakuan itu kalian, menurut hukum, hanya anak dari Tuan Mellema. Menurut hukum, Ann, hukum Belanda di sini, jangan kau keliru. Kau tetap anakku. Pada waktu itu baru aku tahu betapa jahatnya hukum. Kalian mendapatkan seorang ayah, tetapi kehilangan ibu**” (97-98)... “Untuk selamanya takkan ada orang akan memanggil aku Mevrouw. Panggilan Nyai akan mengikuti aku terus, seumur hidup” (98)*

Penindasan berselubung hukum terhadap perempuan pribumi tercermin melalui persidangan berkaitan dengan kematian Tuan Mellema, “suami” Nyai Ontosoroh. Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan Nyai Ontosoroh dalam kematian suaminya, yang ternyata tidak dapat dibuktikan oleh hakim. Tuan Mellema dibunuh oleh Ah, Tjong, seorang mucikari yang tempatnya biasa didatangi oleh Tuan Mellema selama 5 tahun terakhir dalam hidupnya. Dalam persidangan itu terlihat bahwa persoalan hukum bermuara pada konflik antara penguasa kolonial dan pribumi yang terjajah, sekaligus konflik karena perbedaan warna kulit: Eropa melawan pribumi. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok persidangan sering ditampilkan, hanya untuk

menunjukkan betapa rendahnya pribumi di mata penguasa kolonial. Dalam hal ini dibangunlah *false consciousness* berkaitan dengan konsep-konsep dan nilai mengenai perempuan Nyai dan seputar kehidupannya yang dipandang rendah dan kotor.

Pertentangan antara penguasa kolonial dan pribumi yang dibebankan dalam bentuk pelecehan kepada seorang perempuan Nyai dapat diikuti dari ucapan-ucapan Nyai di persidangan.

“Tak bisa mereka melihat Pribumi tidak penyek terinjak-injak kakinya. Bagi mereka Pribumi mesti salah, orang Eropa harus bersih, jadi pribumipun sudah salah. Dilahirkan sebagai Pribumi lebih salah lagi. Kita menghadapi keadaan yang lebih sulit, Minke, anakku !” (311)... “Mama ada di pihakmu... Tapi di depan hukum kau tak bakal menang. Kau menghadapi orang Eropa, Nyo. Sampai-sampai jaksa dan hakim akan mengeroyok kau, dan kau tak punya pengalaman pengadilan. Tidak semua pokrol dan advokat bisa dipercaya, apalagi kalau soalnya Pribumi menggugat Eropa” (311-312)

“Tuan Hakim yang terhormat, Tuan Jaksa yang terhormat, karena toh telah dimulai membongkar keadaan rumah tanggaku ...(ketok palu, diperingatkan agar menjawab langsung). Aku, Nyai Ontosoroh alias Sanikem, gundik mendiang Tuan Mellema, mempunyai pertimbangan lain dalam hubungan antara anakku dengan tamuku. Sanikem hanya seorang gundik. Dari kegundikanku lahir Annelies. Tak ada yang menggugat hubunganku dengan mendiang Tuan Mellema, hanya karena dia Eropa Totok. Mengapa hubungan antara anakku dengan Tuan Minke dipersoalkan ? Hanya karena Tuan Minke Pribumi ? Mengapa tidak disinggung hampir semua orang tua golongan Indo ? Antara Aku dengan Tuan Mellema ada ikatan perbudakan yang tidak pernah digugat oleh hukum” (321)

“Orang Eropa dapat membeli perempuan Pribumi seperti diriku ini. Apa pembelian ini lebih benar daripada percintaan tulus ? Kalau orang Eropa boleh berbuat karena keunggulan uang dan kekuasaannya, mengapa kalau Pribumi jadi ejekan, justru karena cinta tulus ? (322)

“Siapa yang menjadikan aku gundik ? Siapa yang membikin mereka jadi nyai-nyai ? Tuan-tuan bangsa Eropa, yang dipertuan. Mengapa di forum resmi kami ditertawakan ? Dihinakan? Apa Tuan-tuan menghendaki anakku juga jadi gundik ?” (322)

Konflik antar sistem hukum

Pada tataran di mana pluralisme hukum dipandang sebagai adanya interaksi antara beberapa sistem hukum yang berbeda dalam suatu organisasi politik, atau interaksi antara hukum negara yang dominan dengan hukum rakyat yang servient, kasus ini akan memperlihatkan bahwa interaksi hukum di sini adalah konflik. Dalam hal ini konflik terjadi karena validitas khas dari sistem normatif pribumi ditiadakan oleh hukum kolonial, untuk kepentingan politik kolonial. Penggalan kasus berikut ini akan memperlihatkannya.

Datangnya Bencana Berselubung Hukum

Pengalaman Nyai Ontosoroh berurusan dengan hukum yang diskriminatif tidak hanya berhenti sampai pada persidangan berkaitan dengan kasus kematian suaminya. Ia harus menghadapi hukum sekali lagi, dalam perkara yang lebih berat, karena harus kehilangan segala yang dimilikinya: perusahaan, anak perempuan kesayangannya, dan itu semua berdampak pada kehancuran bagi dia dan keluarganya. Kasus tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Pada suatu hari datanglah seorang marinir yang juga insinyur dan ternyata adalah anak Tuan Mellema dengan istrinya yang orang Belanda. Ia menyatakan bahwa ibunya, Ny. Amelia Mellema-Hammers, masih suami Tuan Mellema (Beberapa waktu kemudian diketahui oleh Nyai Ontosoroh bahwa ternyata si Insinyur itu berbohong, karena lima tahun sebelumnya, Ny. Amelia sudah pergi ke pengadilan untuk meminta perceraian dari suaminya yang sudah lama pergi meninggalkan dia ke Hindia-Belanda)(100)

Pada suatu hari Nyai Ontosoroh menerima surat-surat berasal dari Pengadilan Amsterdam, cap-cap dari Biro Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Jajahan, Kementrian Kehakiman. Juga terdapat tumpukan salinan surat Ir. Maurits Mellema kepada ibunya, Amelia Mellema-Hammers, yang berisi: memberi kuasa kepada ibunya untuk mengurus hak waris mendiang Tuan Herman Mellema. Terdapat pula salinan surat ibu Ir. Maurits Mellema, yang atas nama anaknya memohon pada Pengadilan Amsterdam untuk mengurus hak-haknya atas harta benda mendiang Tuan Herman Mellema (365)

Selanjutnya: salinan surat-menyurat antara Pengadilan dan Kejaksaan Surabaya dengan Pengadilan Amsterdam berkisar, Mellema dengan Sanikem, ada tidaknya surat wasiat mendiang sebelum meninggal, keputusan-keputusan Pengadilan dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Ah Tjong, penegasan tentang hilangnya Robert Mellema,

salinan akta-akta pengakuan anak dari Herman Mellema atas Annelies dan Robert, dua-duanya anak yang dilahirkan oleh Sanikem berdasarkan keterangan resmi Kantor Catatan Sipil Surabaya. Kemudian salinan surat menyurat antara Akontan Nyai dengan Pengadilan Surabaya yang isinya berkisar pada penolakan Akontan tersebut untuk memberikan keterangan tentang kekayaan Boerderij Buitenzorg tanpa seijin yang berwenang. Salinan kantor pajak tentang jumlah pajak yang telah dibayar oleh perusahaan. Salinan Kantor Tanah tentang luas dan daerah perusahaan Laporan Kantor Pertanian dan Kehewananan tentang jumlah sapi dan keadannya (365)

Berdasarkan permohonan dari Ir. Maurits Mellema, anak mendiang Tuan Herman Melemma, melalui advokatnya Tuan Mr Hans Graeg, berkedudukan di Amsterdam, Pengadilan Amsterdam, berdasarkan surat-surat resmi dari Surabaya yang tidak dapat diragukan kebenarannya, memutuskan untuk menguasai seluruh harta benda mendiang Tuan Herman Mellema untuk kemudian karena tidak ada tali perkawinan syah antara Tuan Herman Mellema dengan Sanikem membagi menjadi: Tuan Ir Maurits Mellema sebagai anak syah mendapat bagian 4/6 harta peninggalan, Annelies dan Robert Mellema sebagai anak yang diaku masing-masing mendapat 1/6 harta peninggalan. Berhubung Robert Mellema belum ditemukan baik untuk sementara ataupun untuk selamalamanya, warisan yang jadi haknya akan dikelola oleh Ir. Maurits Mellema (367).

Pengadilan Amsterdam telah juga menunjuk Ir. Maurits Mellema menjadi wali bagi Annelies Mellema, karena yang belakangan ini dianggap masih berada di bawah umur, sedang haknya atas warisan, sementara ia dianggap belum dewasa, juga dikelola oleh Ir. Maurits Mellema. Annelies juga dipindahkan perwaliannya dari ibunya kepada Ir. Maurits Mellema (367).

Nyai Ontosoroh menangkis serangan yang ditujukan kepadanya itu di hadapan hakim. Tetapi hakim menyatakan bahwa Nyai Ontosoroh bukan *Mevrouw* Mellema. Sementara Annelies Mellema berada di bawah hukum Eropa, Nyai tidak. Bagaimanakah perasaan orang pribumi, yang diwakili oleh Minke, suami Annelies menghadapi perlakuan hukum diskriminatif seperti ini ?

*Uh, Pengadilan Amsterdam sama sekali belum pernah melihat kami. Bagaimana bisa sebuah pengadilan, Pengadilan Putih pula, dengan orang-orang yang sangat, terpelajar dan berpengalaman mengurus keadilan, bergelar Meester, bisa bekerja memperlakukan **hukum** yang*

begitu berlawanan dengan perasaan hukum kami ? Dengan perasaan keadilan kami ? (369)

Pada saat itu juga aku mengerti, kami akan kalah dan kewajiban kami hanya melawan, membela hak-hak kami, sampai tidak bisa melawan lagi --seperti bangsa Aceh di hadapan Belanda menurut cerita Jean Marais. Mama juga menunduk. Ia justru yang lebih daripada hanya mengerti. Ia akan kehilangan semua: anak perusahaan, jerih-payah dan milik pribadi (372)

Bagaimana pandangan seorang perempuan pribumi terhadap represi hukum Eropa yang diwakili oleh Pengadilan Eropa ?

“ Persoalannya tetap Eropa terhadap pribumi, Minke, terhadap diriku. Ingat-ingat ini: Eropa yang menelan Pribumi sambil menyakiti secara sadis. Eropa.. hanya kulitnya yang putih, hatinya bulu semata” (369)

“ Ya, Nak, Nyo, memang kita harus melawan. Betapapun baiknya orang Eropa itu pada kita, toh mereka takut mengambil risiko berhadapan dengan keputusan hukum Eropa, hukumnya sendiri, apalagi kalau hanya untuk kepentingan pribumi. Kita takkan malu bila kalah. Kita harus tahu mengapa. Begini, Nak, Nyo, kita pribumi seluruhnya, tak bisa menyewa advokat. Ada uangpun belum tentu bisa. Lebih banyak lagi karena tak ada keberanian. Lebih umum lagi karena tidak pernah belajar sesuatu. Sepanjang hidupnya Pribumi ini menderitakan apa yang kita deritakan sekarang ini. Tak ada suara, Nak, Nyo” (377)

Bagaimana pandangan Nyai Ontosoroh terhadap hukum, yang diwakili oleh pengacara nya sendiri yang orang Eropa ?

“Hanya pengabdian uang. Bertambah banyak uang kau berikan padanya, bertambah dia jujur padamu. Itulah Eropa” (370) Dan kalau dia orang Eropa pada siapa akan berpihak ? (371)

Strategi perlawanan Pribumi terhadap Eropa melalui seorang perempuan.

Nyai Ontosoroh melemparkan ide berisi suatu strategi melawan putusan pengadilan, dan meminta kepada menantunya yang jurnalis itu untuk menuliskannya di koran-koran. Strategi itu adalah menempatkan perkara hukum keluarga tersebut menjadi kasus pertentangan antara hukum pribumi, yaitu hukum Islam dan hukum kolonial. Hal itu dilakukan untuk mencegah berpindahannya perwalian anaknya kepada orang Belanda, yaitu “anak tiri” Belanda yang tidak dikenal dan bahkan berniat untuk merampas seluruh kekayaannya termasuk anak

perempuannya itu. Pindahinya perwalian akan berarti keberangkatan anaknya ke Negeri Belanda. Dalam perjuangan itu mereka mengajak para ulama untuk memberi legitimasi bahwa perkawinan Annelies, anak perempuan Nyai Ontosoroh dengan Minke adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

“Perkawinanmu sah menurut hukum Islam. Membatakannya adalah menghina hukum Islam, mencemarkan ketentuan yang dimuliakan umat Islam”, seru Nyai Ontosoroh” (378)

Pada waktu itu banyak simpati berdatangan, bahkan dari kaum terpelajar dan jurnalis kalangan orang Belanda sendiri. Salah satu berita koran mengabarkan:

“Para ulama Islam datang ke Pengadilan Eropa di Surabaya, memprotes keputusan Pengadilan Amsterdam dan pelaksanannya oleh Pengadilan Surabaya. Mereka mengancam hendak membawa persoalan ini pada Mahkamah Agama Islam di Surabaya. Dan mereka diusir oleh Polisi yang didatangkan untuk keperluan itu” (382)

Perjuangan melalui cara ini berhasil. “Mahkamah Agama di Surabaya mengeluarkan pernyataan: perkawinan kami sah dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat diganggu-gugat. Sebaliknya beberapa koran kolonial menjelek, memaki dan melecehkan” (383).

Perjuangan melalui koran dilakukan dengan cara menurunkan wawancara dengan Nyai Ontosoroh, menantu, dan dokter yang merawat anak perempuannya.

Petikan wawancara dengan Nyai Ontosoroh: “Lebih dua puluh tahun aku membanting tulang, mengembangkan, mempertahankan dan menghidupi perusahaan ini, baik dengan atau tanpa mendiang Tuan Mellema. Perusahaan ini telah kuurus lebih baik daripada anak-anakku sendiri. Sekarang semua akan dirampas daripadaku...” (382)

*Petikan wawancara dengan menantu Nyai Ontosoroh: “ ...setelah perbudakan secara resmi dihapus pada tahun 1860 oleh undang-undang, sejauh yang pernah diajarkan dalam **Nederlandsch-Indische Geschiedenis**. Dengan akan dilaksanakannya perampasan terhadap istriku daripadaku sesuai dengan keputusan Pengadilan, bertanyalah aku pada nurani Eropa: Adakah perbudakan terkutuk itu akan dihidupkan kembali ? Bagaimana bisa manusia hanya ditimbang dari surat-surat resmi belaka, dan tidak dari wujudnya sebagai manusia ? (383)*

Resistensi Seorang Perempuan Terhadap Hukum dan Kekuasaan Kolonial melalui Persidangan.

Ketika Nyai mendapat panggilan sekali lagi dari pengadilan Surabaya, dan anak perempuannya tidak ikut serta karena sakit, terjadilah perdebatan yang memperlihatkan keberanian sekaligus resistensi seorang Nyai.

Hakim itu langsung menanyakan di mana Annelies Mellema.

“Sakit. Dalam Perawatan Dokter Martinet”.

“Ada dibawa surat keterangan Tuan Dokter ?”

Nyai menjawab: “ Apa Pengadilan juga sudah memutuskan mulutku tak dapat dipercaya ?”

“Baik”, jawab hakim dengan wajah merah: “Nyai semestinya bisa lebih sopan”

“Apa masih perlu orang yang akan kehilangan segalanya bersikap sopan menghadapi kehilangannya ? Katakan saja apa hendak Tuan mau”

Hakim itu sengaja menghindari pertengkaran dengan perempuan Pribumi. Ia mengalah, dan segera saja membacakan putusan pengadilan Amsterdam yang menyatakan kekalahan Nyai Ontosoroh (386)

. Pada akhirnya perjuangan mereka tidak berhasil, anak perempuan Nyai Ontosoroh direnggut dari ibu dan suaminya dengan paksa lima hari setelah itu. Menjelang keberangkatannya ke Negeri Belanda terjadi pertempuran antara para jagoan Madura, orang-orang yang setia kepada Nyai dan tentara Marsose. Namun mereka semua kalah menghadapi senapan. Annelies, anak kesayangan Nyai Ontosoroh dibawa ke Negeri Belanda dalam keadaan sakit, dan akhirnya meninggal tidak berapa lama setibanya di Negeri Belanda, karena shock yang berat.

Kesimpulan

Pluralisme hukum dalam pengertian adanya inter-hubungan antara dua sistem di mana sistem normatif yang satu meniadakan validitas khas dari sistem normatif yang lain telah melahirkan konflik. Selanjutnya konflik antar sistem hukum tersebut memunculkan realitas terjadinya ketidakadilan bagi perempuan

pribumi. Pertarungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai, yang sekaligus mencerminkan perseteruan antar warna kulit: Eropa dan Pribumi, menjadikan kasus Nyai Ontosoroh sebagai ajang konflik. Dalam hal ini kelihatan bagaimana hukum kolonial yang sangat kuat itu tidak berpihak kepada perempuan, menyumbang kepada terjadinya ketidakadilan bagi perempuan, yang sekaligus pribumi.

Bukankah kasus yang terjadi pada awal abad ke 20 itu, sebagian juga merupakan potret dari keadaan jaman sekarang ? Hukum digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan dari sekelompok yang kuat dengan cara merepresi kelompok yang lemah ? Dalam hal ini dapat diamati bahwa perempuan adalah representasi dari kaum lemah. Dengan demikian, perjuangan perempuan tidak hanya berarti untuk kepentingan perempuan, tetapi juga untuk kepentingan semua orang dari golongan yang lemah dengan sedikit atau tanpa kekuasaan, baik laki-laki maupun perempuan.

ACUAN TERBATAS

- Ananta Toer, Pramoedya
2000 *Bumi Manusia*, Jakarta: Hasta Mitra
- F.Benda-Beckmann,
1997 Citizens, Strangers, and Indigenous Peoples: Conceptual Politics and Legal Pluralism, *Law and Anthropology, International Yearbook for Legal Anthropology*, vol.9 (1997), The Hague: Martinus Nijhof Publishers, hal 5-42
- Engle, Sally Merry
1988 Legal Pluralism dalam *Law and Society Review* bol. 22/1988, hal 869-896
- Griffiths, John
1986 What is Legal Pluralism, dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, no. 24/2986
- Hooker, B
1975 *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law*. London: Oxford University Press
- Irianto, Sulistyowati
2000 Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa. Disertasi pada Jurusan Antropologi, bidang spesialisasi Antropologi Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia